

Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah

I Wayan Suka Antara Yasa

Junior Lawyer dan Legal Consultant pada Kantor Hukum Bali Legal Service (BLS Law Office)

suka.antarayasa@gmail.com

Published: 01/02/2020

How To Cite:

Yasa, I, W, S, A. (2020). Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14 (1). Pp 21 - 28. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1548.21-28>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur pemindahan hak atas saham bagi perseoran terbatas yang dalam anggaran dasarnya tidak memuat ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPT dan bagaimana prosedur pemindahan hak atas saham pada perseoran terbatas melalui hibah dari orang tua ke anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Apabila anggaran dasar perseoran tidak mencantumkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPT, maka pihak yang melakukan pemindahan hak tidak wajib untuk : (a) menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; (b) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseoran; dan/atau (c) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pemindahan hak atas saham melalui hibah dari orang tua kepada anak tidak wajib tunduk pada rumusan Pasal 57 ayat (1) UUPT khususnya mengenai persetujuan dari organ perseoran, namun dalam hal perubahan struktur pengurus perseoran sebagai akibat dari pemindahan hak atas saham tersebut, para pihak dalam pemindahan hak atas saham wajib mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait kemampuan penerima pemindahan hak atas saham dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Perseoran; Saham; Hibah; Keluarga

Abstract

This study aims to analyze how the procedure for transferring rights of shares to a limited company in its articles of association does not contain the provisions of Article 57 paragraph (1) of the Company Law and how the procedure for transferring rights of shares to a limited liability company is through a grant from parents to children. This research uses normative research with the statutory approach and conceptual approach. The data are collected by literature study and analyzed descriptively. The analysis shows that if the company's articles of association does not include the provisions of Article 57 paragraph (1) of the Company Law, the party that transfers the right is not obliged to: (a) offer beforehand to certain classification shareholders or other shareholders; (b) obtaining prior approval from the Company's Organs; and/or (c) obtain prior approval from the competent authority in accordance with statutory provisions; (2) Transfer of rights over shares through a grant from a parent to a child is not obliged to comply with the formulation of Article 57 paragraph (1) of the Company Law, especially regarding the approval of the company's organs, but in the case of changes in the structure of the company's management as a result of the transfer of rights over said shares, the party in the transfer of rights to shares must obtain approval at the General Meeting of Shareholders regarding the ability of the recipient of the transfer of rights to shares in carrying out their duties

Keyword: A company; shares; shareholders; family

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam upayanya bergerak dari posisi Negara berkembang kearah Negara maju, sangat mendorong pertumbuhan

industri kreatif dan perusahaan rintisan (start up) untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Mengenai bentuk sebuah usaha, di Indonesia terdapat beberapa bentuk perusahaan, diantaranya:

Perusahaan perorangan, adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Bentuk perusahaan perorangan dapat terjadi menurut bidang usahanya, misalkan perdagangan, perindustrian, atau jasa;

Perusahaan bukan badan hukum, adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian;

Perusahaan badan hukum, terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan oleh dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh Negara. Untuk perusahaan badan hukum yang dimiliki oleh swasta dapat berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi, sedangkan perusahaan badan hukum yang dimiliki oleh negara perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (pesero) (Muhammad, 2010).

Dalam sebuah usaha tentunya dibutuhkan modal yang mana modal tersebut tidak hanya bersumber dari para penggagas perusahaan, namun juga bisa berasal dari pendana atau investor. Dalam hal ini, tentunya investor tidak akan menginvestasikan dananya pada sebuah perusahaan yang menurutnya tidak memiliki keamanan dari sisi hukum (aspek legalitas) dan keamanan dari segi konsep usaha (aspek ekonomi).

Dari aspek legalitas, tentunya perusahaan yang memiliki tingkat keamanan secara hukum adalah perusahaan yang berbadan hukum, diantaranya perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum dan perseroan yang dimiliki oleh Negara. Dari keempat bentuk usaha yang berbadan hukum tersebut, perseroan terbatas merupakan badan usaha yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan perseroan terbatas memiliki sifat atau ciri khas yang berbeda dari bentuk usaha lain. Bentuk usaha ini memberikan manfaat kepada pelaku usaha sebagai asosiasi modal untuk mencari keuntungan (Yani & Widjaja, 2003).

Disamping itu, perseroan terbatas menjadi pilihan tepat bagi investor karena Pemerintah secara khusus telah menerbitkan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, pertama kalinya melalui Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Investor menempatkan modalnya pada sebuah Perseroan Terbatas dalam bentuk saham, dimana saham tersebut berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUPT jo. Pasal 60 ayat (1) UUPT adalah nilai nominal atas modal dasar perseroan yang diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Pada saat pendirian perseroan, kepemilikan saham terjadi melalui pengambilan saham oleh pendiri berdasarkan perjanjian penyertaan (deelnemingsovereenkomst) dengan perseroan sebagai akibat perbuatan hukum pendirian. Sesudah perseroan menjadi badan hukum, seseorang bisa menjadi pemegang saham karena pertama, pengalihan saham (overdraft), misalnya jual beli, hibah, tukar menukar saham, yang mengakibatkan terjadi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan titel khusus (onderbijkondere titel); dan kedua, peralihan saham (overgang) dalam hal warisan yang menyebabkan terjadinya peralihan hak milik atas saham berdasarkan titel umum (onderalgemene titel) (Sjawie, 2017).

Dalam hal terjadinya pengalihan saham (overdraft), atau yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut sebagai pemindahan hak, Pasal 56 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak sedangkan sebagai benda bergerak, pemindahan hak atas saham seharusnya mengikuti asas pemindahan benda bergerak yang mana dapat dilakukan secara nyata tanpa perlu proses balik nama seperti benda tidak bergerak. Selanjutnya Pasal 57 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa:

Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan, dalam hal terjadinya peralihan (overgang), persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57 ayat (1) UUP, dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) UUP yang merumuskan sebagai berikut:

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Adapun yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat dari penggabungan, peleburan atau pemisahan. Hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP, terdapat kekaburan Norma dalam hal dirumuskannya ketentuan bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur. Klausul “dapat” dalam sebuah rumusan pasal bisa memberikan penafsiran yang berbeda karena klausul “dapat” berarti sebuah perseoran terbatas diperbolehkan untuk mengatur syarat-syarat pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasarnya, namun tidak harus, karena tidak terdapat sanksi bagi perseoran terbatas yang tidak menetapkan persyaratan pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasarnya.

Kekaburan norma ini juga terlihat dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UUP yang merumuskan:

“Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, diketahui bahwa perseoran terbatas yang dalam anggaran dasarnya mengharuskan persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 57 ayat (1), wajib mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh UUP, namun bagaimana halnya dengan perseoran terbatas yang anggaran dasarnya tidak memuat ketentuan mengenai persyaratan pemindahan hak atas saham sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57 ayat (1)?

Selanjutnya dalam Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk

peralihan hak yang terjadi karena hukum, salah satunya adalah karena kewarisan. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika pemindahan hak atas saham terjadi karena adanya salah satu bentuk pengalihan hak (overdraft) yaitu hibah, namun para pihaknya merupakan keluarga berdasarkan hubungan darah, yaitu hibah atas saham dari orang tua ke anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa antara orang tua dengan anak, kelak akan terbentuk hubungan waris mewaris dimana setelah meninggal, si orang tua akan berkedudukan sebagai pewaris dan si anak menjadi ahli waris. Apakah dalam hal pemindahan hak atas saham melalui hibah dari orang tua ke anak tunduk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP mengingat adanya hubungan waris mewaris tersebut? Berdasarkan dengan kasus tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur pemindahan hak atas saham bagi perseoran terbatas yang dalam anggaran dasarnya tidak memuat ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP dan bagaimana prosedur pemindahan hak atas saham pada perseoran terbatas melalui hibah dari orang tua ke anak.

Adapun penelitian serupa yang telah dikaji sebelumnya oleh beberapa penelitian, diantaranya (Anand, 2012) yang mengkaji tentang “Akibat Hukum Saham Yang Dikeluarkan Perseoran Tanpa Terlebih Dahulu Ditawarkan Kepada Pemegang Saham”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan bunyi Pasal 97 Ayat (6) UU 40/2007 memberi hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap hal-hal Anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan perseoran, Hak itu timbul, apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian pada perseoran; dan Gugatan diajukan oleh pemegang saham atas nama perseoran, bukan atas nama perseoran sendiri. Selanjutnya, (Prasetyo, 2019) juga mengkaji penelitian terkait tentang “Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseoran Terbatas”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya karakteristik akuisisi perusahaan, hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseoran terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Selain memperhatikan prinsip-prinsip minimal *quorum* dan minimal *volting*, perusahaan juga harus memperhatikan beberapa kepentingan dalam

melakukan usaha karena akuisisi merupakan suatu perbuatan hukum perusahaan yang mempunyai implikasi penting bagi pihak terkait. Kedudukan kreditur dan debitur dalam proses akuisisi perusahaan adalah sama karena terhadap pengambilalihan suatu perusahaan khususnya dalam akuisisi harus terdapat perjanjian yang mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu yang harus terjadi pasca pengambilalihan guna dapat mengidentifikasi perlindungan hukum, kedudukan para pihak dan kepentingan pihak ketiga serta akibat hukumnya dalam proses akuisisi tersebut. Perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dari perseroan, karena menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dalam pengambilalihan suatu perusahaan terdapat perikatan dengan pihak lain sebelumnya. Perlunya dicantumkan dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait perjanjian yang mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu yang harus terjadi pasca pengambilalihan suatu perusahaan.

II. METODE

Penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2016). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang pemindahan hak atas saham dalam sebuah perseroan terbatas (Syamsudin, 2007). Disamping pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam hal ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham, konsep hibah dan konsep hubungan keluarga. Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi kepustakaan, antara lain sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan peralihan hak atas saham pada perseroan terbatas, dan sumber bahan hukum sekunder yaitu dari buku-buku, tulisan-tulisan dan konsep/pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang tentunya

memiliki relevansi dengan peralihan hak atas saham pada perseroan terbatas. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran yang jelas, serta pandangan terhadap peralihan hak atas saham pada sebuah perseroan melalui hibah, terlebih hibah tersebut dari orang tua ke anaknya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, pertama akan memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan konsep-konsep yang memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan masalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep tersebut.

Pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas

Saham perseroan terbatas

Sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan, bahwa saham adalah nilai nominal atas modal dasar perseroan, sehingga saham merupakan wujud kongkrit dari modal sebuah perseroan. Adapun modal perseroan terdiri atas modal dasar (*statutair kapital, nominal/authorized capital*), modal ditempatkan (*geplaats kapital, issued/subscribed capital*), dan modal disetor (*gestort kapital, paid up capital*) (Harahap, 2009). Saham dalam perseroan terbatas adalah tanda keikutsertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu atau perseroan terbatas tersebut. Kepemilikan saham ditandai dengan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan atas perusahaan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di dalam perusahaan (Darmadji & Fakhruddin, 2001).

Selanjutnya mengenai saham, Pasal 60 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi hak untuk (a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; (b) menerima dividend sisa kekayaan hasil likuidasi; dan (c) menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Sebagaimana telah dirumuskan secara tegas dalam UUPT bahwa saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, maka kepemilikannya

dapat dipindah tangankan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain sesuai asas-asas yang berlaku bagi benda bergerak.

Pemindahan hak atas saham

Sebagai pengantar pembahasan ini, pada bagian sebelumnya telah disinggung mengenai saham yang diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga pada bagian ini akan diuraikan mengenai prosedur pemindahan hak atas saham sebagai benda bergerak menurut peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang ada.

Benda bergerak ialah benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan (Simanjuntak, 2009). Arti penting memahami bahwa saham adalah benda bergerak, salah satunya adalah terkait dengan tata cara penyerahan (*levering*) ketika terjadi pemindahan hak. Terhadap benda bergerak itu dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama (Sofwan, 2000).

Meskipun secara asas benda bergerak, saham dapat diserahkan secara nyata, namun ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPA merumuskan hal yang berbeda, yakni Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

Dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan akta, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Dalam hal ini poin penting yang pokok perhatian bukanlah bentuk akta yang digunakan, melainkan ketidak sesuaian antara asas penyerahan benda bergerak dengan syarat pemindahan hak atas saham sebagai benda bergerak yang dirumuskan dalam Pasal 56 ayat (1) UUPA.

Namun, apabila memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) yang merumuskan: (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan; (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat

dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Setelah memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3), dalam pembahasan ini penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) tidak bertentangan dengan asas penyerahan benda bergerak terkait dengan pemindahan hak atas saham dengan pertimbangan bahwa pemindahan hak atas saham memberi akibat hukum lain bagi perusahaan yakni perubahan susunan pemegang saham, bahkan dapat diikuti pula dengan perubahan struktur pengurus perusahaan. Sehingga, dengan demikian, dalam akta pemindahan hak atas saham harus memuat hal-hal mengenai penyerahan hak dan kewajiban pihak yang memindahkan hak kepada pihak yang menerima pemindahan hak karena akta tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau perubahan struktur pengurus perusahaan.

Kepastian hukum syarat pemindahan hak atas saham

Selanjutnya masih terkait dengan pemindahan hak atas saham, Pasal 57 ayat (1) UUPA merumuskan bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Klausul “dapat” dalam rumusan pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa perseroan terbatas berhak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan syarat mengenai pemindahan hak atas saham sebagaimana dirumuskan pasal tersebut dalam anggaran dasarnya.

Anggaran dasar perseroan (*Articles of Association/Incorporation*) merupakan piagam atau *charter* perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan perjanjian yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus perseroan (Harahap, 2009). Sebagai sebuah perjanjian, maka sesuai dengan sistem yang dianut buku

ke III KUH Perdata yaitu sistem terbuka, maka pengurus perseroan yang dapat membuat perjanjian (anggaran dasar) sebanyak yang dikehendaki dengan bentuk apapun, asal memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Suryodiningrat, 1995). Oleh karena itu, apabila dalam anggaran dasar perseroan tidak memuat ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57 ayat (1), maka dalam hal pemindahan hak atas saham, pihak yang memindahkan hak atas saham tidak diwajibkan untuk : (a) menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; (b) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau (c) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahan hak atas saham melalui hibah dari orang tua ke anak

Sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan, bahwa salah satu bentuk pemindahan hak atas saham melalui pengalihan (overdraft) adalah melalui hibah dan apabila anggaran dasar perseroan mencantumkan syarat-syarat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57 ayat (1) UUP, maka sebelum proses hibah tersebut, penghibah wajib menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dan mendapat persetujuan dari organ perusahaan serta instansi yang berwenang. Akan tetapi apabila hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, apakah persyaratan tersebut tetap diperlukan? Hibah menurut ketentuan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu (Soimin, 2012:423).

Hubungan orang tua dan anak

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan hubungan orang tua dan anak terkait kedudukan hukum, peranan dan tanggung jawab anak dalam keluarga (Sembiring, 2019). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dengan kata

lain perkawinan yang tidak menurut hukum agamanya merupakan perkawinan yang tidak sah.

Selanjutnya mengenai anak yang sah, Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada dasarnya, anak yang lahir di dalam hubungan perkawinan yang sah adalah anak kandung (Simanjuntak, 2009). Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam setiap somah (gezin) dalam suatu masyarakat hukum adat. Dengan demikian, anak kandung tersebut menjadi penerus generasi keluarga, kerabatnya dan sukunya. Di samping itu seorang anak kandung dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya dikemudian hari wajib ditumpahkan, dan dipandang sebagai pelindung orang tuanya apabila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Anak kandung juga berhak mewarisi harta orang tuanya.

Hibah hak atas saham dari orang tua ke anak

Pada dasarnya, setiap orang bebas melakukan segala sesuatu terhadap harta benda yang dimilikinya sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyerahkan harta benda tersebut kepada seseorang yang ditunjuknya. Berkaitan dengan pemindahan hak atas saham melalui hibah, sesuai dengan konsep hibah dalam KUH Perdata dimana penghibah menyerahkan suatu barang untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, maka menjadi hal yang mustahil bagi penghibah untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain untuk dapat menjadi penerima hibah karena tentunya penghibah sedari awal telah dengan sendirinya menunjuk siapa yang menurutnya pantas menjadi penerima hibah tersebut. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a tidak dapat berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham melalui hibah. Demikian pula mengenai ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b juga tidak dapat berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham melalui hibah karena penghibah mempunyai hak penuh terhadap saham yang dimiliki olehnya. Namun, untuk ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c, masih terdapat kemungkinan keberlakuannya dalam pemindahan hak atas saham melalui hibah karena terkait boleh atau tidaknya seseorang menjadi penerima hibah.

Sebagai contoh, suami istri yang tidak memperjanjikan pemisahan harta, dan saham yang dimiliki suami merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka meskipun dalam sertifikat saham tersebut atas nama suami, istrinya tidak diperbolehkan menjadi penerima hibah.

Selanjutnya, mengenai pemindahan hak atas saham melalui hibah dari orang tua kepada anaknya, hibah dipandang sebagai pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang (Sembiring, 2019). Oleh karena itu, menjadi tidak mungkin memberlakukan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dalam hal pemindahan hak atas saham melalui hibah dari orang tua kepada anaknya karena : (a) penerima hibah sudah ditentukan sendiri oleh pemberi hibah berdasarkan haknya yang bersifat penuh terhadap saham miliknya, (b) penerima hibah berhak atas hibah saham tersebut tanpa perlu persetujuan pemegang saham yang lain, karena penghibahan tersebut sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban orang tua kepada anaknya, dan (c) sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pemberian dari orang tua ke anaknya.

Namun mengingat pemindahan hak atas saham memiliki akibat hukum lain yakni adanya perubahan susunan pemegang saham dan/atau perubahan struktur pengurus perusahaan, maka dalam hal ini keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat tidak menyetujui penerima hibah (anak) untuk menjabat dalam struktur pengurus perusahaan misalnya dengan mempertimbangkan kecakapan anak tersebut untuk menggantikan orang tuanya dalam struktur pengurus perusahaan. Sebagai contoh, seorang pemegang saham yang menjabat sebagai direktur perusahaan berniat untuk menghibahkan sahamnya kepada anaknya yang masih di bawah umur, tentunya berdasarkan pembahasan diatas, pemegang saham lain tidak berhak untuk melarang proses penghibahan tersebut, namun dalam Rapat Umum Pemegang Saham, para

pemegang saham berhak untuk tidak menyetujui anak yang masih dibawah umur tersebut untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai Direktur perusahaan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisis penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Apabila anggaran dasar perseoran tidak mencantumkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPT, maka pihak yang melakukan pemindahan hak tidak wajib untuk : (a) menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; (b) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseoran; dan/atau (c) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pemindahan hak atas saham melalui hibah dari orang tua kepada anak tidak wajib tunduk pada rumusan Pasal 57 ayat (1) UUPT khususnya mengenai persetujuan dari organ perseoran, namun dalam hal perubahan struktur pengurus perseoran sebagai akibat dari pemindahan hak atas saham tersebut, para pihak dalam pemindahan hak atas saham wajib mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait kemampuan penerima pemindahan hak atas saham dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, G. (2012). *Akibat Hukum Saham Yang Dikeluarkan Perseoran Tanpa Terlebih Dahulu Ditawarkan Kepada Pemegang Saham*. *Yuridika*, 27(3). doi:10.20473/ydk.v27i3.298
- Darmadji, & Fakhruddin. (2001). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseoran Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, D. (2019). *Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseoran Terbatas*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 133–150. doi:10.33369/jsh.27.2.133-150
- Sembiring, R. (2019). *Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan*. Depok: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, P. N. . (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sjawie, H. F. (2017). *Direksi Perseoran Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

- Sofwan, S. S. M. (2000). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Suryodiningrat, R. . (1995). *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2003). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.